



P U T U S A N

Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TENGGU SYAIPUL ALS IPUL BIN TENGGU AHMAD**;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman, RT. 008/RW. 003, Desa Teluk lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan:

- | 1. Surat | Perintah | Penangkapan | Nomor | |
|--|----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| SP.Kap/197/VI/Res.4.2./2024/Resnarkoba., | | | tanggal 26 Juni 2024; | |
| 2. Surat | Perintah | Perpanjangan | Penangkapan | Nomor |
| SP.Kap/197.A/VI/Res.4.2./2024/Resnarkoba., | | | | tanggal 29 Juni 2024; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., dkk., Advokat/Para Advokat pada Kantor Hukum Jon Hendri, S.h., M.h., & Partner, beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Sebauk, Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/Adv.J/08/10/2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 520/SKK/IX/2024/PN Bls., tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Syaipul Als Ipul Bin Tengku Ahmad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tengku Syaipul Als Ipul Bin Tengku Ahmad (Alm) berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih (Netto 6.664,7 gram);
 - 2 (dua) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk Hotwav warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan nopol BM 3007 IP;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan atau pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Tengku Syaipul Als Ipul Bin Tengku Ahmad (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Tengku Syaipul Als Ipul Bin Tengku Ahmad (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika";
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan Nopol BM 3007 IP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Tengku Syaipul Als Ipul Bin Tengku Ahmad (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat sebuah rumah yang beralamat Jalan Jend.Sudirman RT.008 RW.003 Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Zam (DPO) menghubungi Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menawarkan pekerjaan mengantarkan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) dan Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) meminta agar diberitahukan kepada Sdr. Ijal (DPO) apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Zam (DPO) kembali menghubungi Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu akan sampai dan Sdr. Zam (DPO) meminta nomor rekening Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm). Setelah itu Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) langsung menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa dalam melakukan pekerjaan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) mengirimkan nomor rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Suryadi (atas nama Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria sendiri) kepada Sdr. Zam (DPO). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Zam (DPO) mengirimkan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Suryadi tersebut sebagai uang muka. Setelah itu Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) pergi ke sebuah toko BRILink yang beralamatkan Jalan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls



Jend.Sudirman, Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dan langsung mengambil uang tunai senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Suryadi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Jend.Sudirman RT. 008 RW. 003 Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) memberikan uang tunai senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan akan menginfokan informasi selanjutnya terkait tranSaksi narkoba tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Ijal (DPO) menghubungi Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) dengan mengatakan "bang, malam ini barang sampai" dan Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) menjawab "kalau nanti sudah sampai, kasih tau aja". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "malam ini kerjaan turun" dan Terdakwa mengatakan "oke infokan aja". Selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Ijal (DPO) kembali menghubungi Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) dan menyuruh Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) bertemu dengan Sdr. Ijal (DPO) dan Sdr. Ijal (DPO) menyuruh Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) untuk menunggu di rumahnya. Kemudian sekira pukul 05.45 WIB Sdr. Ijal (DPO) menghampiri Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) dan langsung memberikan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkoba jenis shabu yang disimpan didalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning. Selanjutnya Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) langsung membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat akan adanya sejumlah narkoba jenis shabu asal Malaysia yang akan masuk ke Pulau Rupert. Mendapat informasi tersebut tim gabungan Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Bengkalis beserta Polsek Rupert dan Bea Cukai yang beranggotakan diantaranya Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyono, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Arya Wiza Kurniawan melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat tentang tempat dan ciri-ciri target, kemudian tim melakukan pengintaian di seputaran Jalan Jend.Sudirman, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB tim melihat target sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam dengan membawa tas yang diletakkan ke dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning. Kemudian tim melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan sepeda motor tersebut. Kemudian tim mengamankan target yang mengaku bernama Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya tim melakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning terdapat 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika jenis shabu. Kemudian dari hasil interogasi, Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) mengatakan mendapatkan perintah kerja dari Bos Malaysia (DPO) yang nantinya narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Kota Pekanbaru dan Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) juga mengatakan akan membawa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika jenis shabu tersebut ke Kota Pekanbaru bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 11.30 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan nopol BM 3007 IP. Kemudian dari hasil introgasi Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) juga mengatakan mendapatkan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan baru dibayarkan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana sudah dibagikan oleh Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) sebesar Rp4.000.000,00

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan nantinya Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) bersama Terdakwa akan bersama-sama membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 122/14310/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Elia Gusnira, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) berupa:

7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian:

Berat Kotor	: 7.081,62 gram;
Berat Plastik	: 416,92 gram;
Berat Bersih	: 6.664,7 gram;
Sisih	: 81,63 gram untuk Labfor Polda Riau;
Sisa	: 6.583,07 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1606/NNF/2024 yang di tandatangi oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kompol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Iptu Endang Prihartini selaku Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 81,63 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2430/2024/NNF milik Suryadi Als Surya Bin Zakarian (Alm) dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Tengku Syaipul Als Ipul Bin Tengku Ahmad (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Roro Tanjung Kapal, Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat akan adanya sejumlah narkotika jenis shabu asal Malaysia yang akan masuk ke Pulau Rupert. Mendapat informasi tersebut tim gabungan Sat Resnarkoba Polres Bengkalis beserta Polsek Rupert dan Bea Cukai yang beranggotakan diantaranya Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Arya Wiza Kurniawan melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat tentang tempat dan ciri-ciri target, kemudian tim melakukan pengintaian di seputaran Jalan Jend.Sudirman, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB tim melihat target sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam dengan membawa tas yang diletakkan ke dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning. Kemudian tim melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan sepeda motor tersebut. Kemudian tim mengamankan target yang mengaku bernama Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya tim melakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning terdapat 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan huruf cina berisi narkoba jenis shabu. Kemudian dari hasil interogasi, Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) mengatakan mendapatkan perintah kerja dari Bos Malaysia (DPO) yang nantinya narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa ke Kota Pekanbaru dan Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) juga mengatakan akan membawa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkoba jenis shabu tersebut ke Kota Pekanbaru bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 11.30 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan nopol BM 3007 IP. Kemudian dari hasil introgasi Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) juga mengatakan mendapatkan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan baru dibayarkan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana sudah dibagikan oleh Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan nantinya Saksi Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) bersama Terdakwa akan bersama-sama membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 122/14310/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Elia Gusnira, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm) berupa:

7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian:

Berat Kotor	: 7.081,62 gram;
Berat Plastik	: 416,92 gram;
Berat Bersih	: 6.664,7 gram;
Sisih	: 81,63 gram untuk Labfor Polda Riau;
Sisa	: 6.583,07 gram untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1606/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewa Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Iptu Endang Prihartini selaku Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 81,63 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2430/2024/NNF milik Suryadi Als Surya Bin Zakarian (Alm) dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

1. **Randi Azmi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suryadi pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi Suryadi ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu warna

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dijumpai di dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning sambil dibawa oleh Saksi Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suryadi, bahwasanya diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Zam (DPO) yang merupakan warga Negara Malaysia, akan tetapi yang memberikan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih tersebut kepada Saksi Suryadi adalah Sdr. Ijal (DPO), yang rencananya akan dibawa ke Kota Pekanbaru bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Terdakwa di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan nopol BM 3007 IP;
- Bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Zam (DPO) senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) jika 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih tersebut telah diantar ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa telah mendapatkan upah uang muka dari Sdr. Zam (DPO) senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Suryadi dan Terdakwa telah membaginya sehingga masing-masing mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryadi sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Sdr. Zam (DPO) untuk mengantarkan diduga narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, pertama pada bulan Mei sebanyak 5 (lima) bungkus dengan upah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan upah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan:

- Bahwa Terdakwa berada di roro untuk bertemu Saksi Suryadi untuk mengantarkan narkoba, namun yang sebenarnya Terdakwa berada di roro karena hendak menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah barang yang akan diantar oleh Saksi Suryadi bersama Terdakwa, namun yang sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui jumlah barang yang akan diantar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan atas tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. **Donal Adrian Sihombing**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suryadi pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi Suryadi ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dijumpai di dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning sambil dibawa oleh Saksi Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suryadi, bahwasanya diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Zam (DPO) yang merupakan warga Negara Malaysia, akan tetapi yang memberikan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih tersebut kepada Saksi Suryadi adalah Sdr. Ijal (DPO), yang rencananya akan dibawa ke Kota Pekanbaru bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Terdakwa di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan nopol BM 3007 IP;
- Bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Zam (DPO) senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) jika 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih tersebut telah diantar ke Kota Pekanbaru.;
- Bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa telah mendapatkan upah uang muka dari Sdr. Zam (DPO) senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Suryadi dan Terdakwa telah membaginya sehingga masing-masing mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryadi sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Sdr. Zam (DPO) untuk mengantarkan diduga narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, pertama pada bulan Mei sebanyak 5 (lima) bungkus

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



dengan upah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan upah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan:

- Bahwa Terdakwa berada di roro untuk bertemu Saksi Suryadi untuk mengantarkan narkotika, namun yang sebenarnya Terdakwa berada di roro karena hendak menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah barang yang akan diantar oleh Saksi Suryadi bersama Terdakwa, namun yang sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui jumlah barang yang akan diantar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan atas tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. **Suryadi Alias Surya Bin Alm. Zakaria**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dijumpai di dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning sambil dibawa oleh Saksi



Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Saksi dari Sdr. Zam (DPO) yang merupakan warga Negara Malaysia, akan tetapi yang memberikan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih tersebut kepada Saksi Suryadi adalah Sdr. Ijal (DPO), yang rencananya akan dibawa ke Kota Pekanbaru bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan diduga narkotika tersebut, yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB., Sdr. Zam menghubungi Saksi dan mengatakan "Mau lagi Kep?", lalu Saksi mengatakan "Mau bang", lalu Sdr. Zam mengatakan "Nanti akan turun tujuh", lalu Saksi mengatakan "Iyolah bang, nanti kasih tau ajo kalau barang sudah sampai sama si Ijal", lalu Sdr. Zam mengatakan "Oke";
- Bahwa selanjutnya pada harai Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB., Sdr. Zam menghubungi Saksi kembali dan mengatakan "Info Kep, barang akan turun", lalu Saksi mengatakan "siap bang", lalu Sdr. Zam mengatakan "Oke Kep, kirim nomor rekening", lalu Saksi mengatakan "Iya bang", selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada kerja mau turun bang", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti infokan aja", lalu Saksi mengatakan "Oke bang";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mengirimkan nomor rekening atas nama Saksi kepada Sdr. Zam dan sekira pukul 15.00 WIB., Sdr. Zam mengirimkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Saksi, lalu Saksi ambil uang tersebut melalui Toko Brilink dan sekira pukul 17.00 WIB., Saksi datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Nanti infokan aja ya", lalu Saksi mengatakan "Oke bang";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB., Sdr. Ijal menghubungi Saksi dan mengatakan "Bang, malam ini barang sampai", lalu Saksi mengatakan "Kalau nanti sudah sampai, kasih tau aja", lalu Sdr. Ijal mengatakan "Oke", lalu sekira pukul 20.00 WIB., Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Malam ini kerjaan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



turun”, lalu Terdakwa mengatakan “Oke infokan aja”, lalu Saksi mengatakan “Oke bang”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB., Sdr. Ijal menghubungi Saksi dan mengatakan “Mano bang”, lalu Saksi mengatakan “Di rumah”, lalu Sdr. Ijal mengatakan “Ngapo tak sampai-sampai”, lalu Saksi mengatakan “Emangnya barang sudah sampai? Biasanya kan barang sampai jam 4”, lalu Sdr. Ijal mengatakn “Yaudah datang aja”, selanjutnya Saksi datang ke rumah Sdr. Ijal yang beralamat di Desa Sukarjo Meim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, lalu sekira pukul 05.45 WIB., tiba-tiba Sdr. Ijol datang menghampiri Saksi dan Sdr. Ijal dan langsung memberikan 7 (tujuh) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika dalam 2 (dua) buah tas, lalu Saksi membawanya dan pada saat di tepi Jalan Jend. Sudirman Desa Tanjung, Kec. Rupert Kab. Bengkalis, Saksi ditangkap oleh Tim Opasnal Sat Narkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Zam (DPO) sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) jika 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih tersebut telah diantar ke Kota Pekanbaru.;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mendapatkan upah uang muka dari Sdr. Zam (DPO) senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi dan Terdakwa telah membaginya sehingga masing-masing mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Sdr. Zam (DPO) untuk mengantarkan diduga narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, pertama pada bulan Mei sebanyak 5 (lima) bungkus dengan upah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan upah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina dengan berat bersih 6.664,7 (enam ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh) gram;
2. 2 (dua) buah tas ransel warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning;
4. 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type R15 warna hitam;
6. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna coklat;
8. 1 (satu) unit Hp merk Hotwav warna hitam;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Tiger warna hitam dengan Nopol BM 3007 IP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 209/PenPid.B-Gld/PN Bls., dan Penetapan Nomor 534/PenPid.B-Sita/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor 122/14310/2024., tanggal 26 Juni 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 7.081,62 (tujuh ribu delapan puluh satu koma enam dua) gram, berat pelastik 416,92 (empat ratus enam belas koma sembilan dua) gram, berat bersih 6.664,7 (enam ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh) gram, sisih 81,63 (delapan puluh satu koma enam tiga) gram untuk labfor polda riau, sisa 6.583,07 (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh) gram untuk dimusnahkan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1606/NNF/2024., tanggal 8 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 81,63 (delapan koma enam tiga) gram dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang termasuk jenis

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagian benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan nopol BM 3007 IP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di ro-ro saat akan ke Dumai untuk menjenguk orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Sdr. Ijal (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap terpisah dengan Saksi Suryadi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak Saksi Suryadi untuk mengantarkan narkotika;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Saksi Suryadi ada menghubungi Saksi untuk menemankan Saksi Suryadi ke Kota Pekanbaru jika barang turun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pencabutan sebagian keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan (BAP), oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



dahulu mempertimbangkan tentang pencabutan sebagian keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pada prinsipnya secara Yuridis Undang-Undang pada dasarnya tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangannya yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menjelaskan bahwa "*Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan di cabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa*", hal ini berkesesuaian dengan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun alat bukti yang dapat menguatkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sekalipun Terdakwa dengan tegas menyatakan mencabut keterangannya, namun ternyata dipersidangan tidak ada alat bukti yang dapat menguatkan pencabutan keterangan Terdakwa, sementara itu terhadap alat bukti lain berupa keterangan Saksi, bukti surat yang seluruhnya terlampir didalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai terdapat kesesuaian dan dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memperoleh fakta yang sebenarnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suryadi mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastika warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih tersebut dari Sdr. Ijall, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal Sdr. Ijall tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi Suryadi untuk membawa 7 (tujuh) bungkus plastika warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih tersebut adalah Sdr. Zam yang merupakan warga Malaysia dan Saksi Suryadi mengajak Terdakwa untuk membawanya ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa jika Terdakwa dan Saksi Suryadi berhasil membawa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih tersebut sampai Kota Pekanbaru, Saksi Suryadi akan menghubungi Sdr. Zam dan menunggu perintah dari Sdr. Zam akan diberikan kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suryadi akan mendapatkan upah dari Sdr. Zam senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan akan dibagi dua bersama Saksi Suryadi;
- Bahwa Sdr. Zam sudah ada memberikan uang muka kepada Saksi Suryadi senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan telah dibagi bersama Terdakwa, yaitu Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Suryadi mendapatkan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Zam (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, yaitu yang pertama pada bulan Mei, akan tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Saksi Suryadi disuruh Sdr. Zam mengambil 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih ke rumah Sdr. Ijal yang beralamat di Desa Sukarjo Mesim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, dan mengantarkan ke Kota Pekanbaru, Saksi Suryadi diberikan upah oleh Sdr. Zam senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibagi bersama Terdakwa, sehingga masing-masing kami mendapatkan uang senilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 05.45 WIB, Saksi Suryadi disuruh Sdr. Zam mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih ke rumah Sdr. Ijal yang beralamat di Desa Sukarjo Mesim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, dan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa Saksi Suryadi bersama Terdakwa ke Kota Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, akan tetapi pad ahari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB., Saksi Suryadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan Ada kerja mau turun bang”, lalu Terdakwa mengatakan Nanti infokan aja”, lalu Saksi Suryadi mengatakan “Oke bang”, kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB., Saksi Suryadi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Suriman RT. 008 RW. 003 Desa teluk Lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis Saksi Suryadi dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suryadi “Nanti infokan aja ya”, lalu Saksi Suryadi mengatakan “Oke bang”. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB., Saksi Suryadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Malam ini kerjaan turun”, lalu Terdakwa mengatakan “Oke infokan aja”, lalu Saksi Suryadi mengatakan “Oke bang”;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, karena Terdakwa ingin pergi ke Dumai dengan tujuan untuk memperbaiki Handphone Terdakwa yang rusak dan mau ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Naruna, Kel. Bukit Datuk, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, tiba-tiba datang 5 (lima) orang lak-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suryadi pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi Suryadi ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



yang dijumpai di dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning sambil dibawa oleh Saksi Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suryadi, bahwasanya diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Zam (DPO) yang merupakan warga Negara Malaysia, akan tetapi yang memberikan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih tersebut kepada Saksi Suryadi adalah Sdr. Ijal (DPO), yang rencananya akan dibawa ke Kota Pekanbaru bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Terdakwa di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan nopol BM 3007 IP;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Saksi Suryadi, yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB., Saksi Suryadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan Ada kerja mau turun bang”, lalu Terdakwa mengatakan Nanti infokan aja”, lalu Saksi Suryadi mengatakan “Oke bang”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB., Saksi Suryadi datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suryadi “Nanti infokan aja ya”, lalu Saksi Suryadi mengatakan “Oke bang”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB., Saksi Suryadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Malam ini kerjaan turun”, lalu Terdakwa mengatakan “Oke infokan aja”, lalu Saksi Suryadi mengatakan “Oke bang”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Zam (DPO) sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) jika 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih tersebut telah diantar ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa telah mendapatkan upah uang muka dari Sdr. Zam (DPO) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan telah dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Zam (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, yaitu yang pertama pada bulan Mei, akan tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Saksi Suryadi disuruh Sdr. Zam mengambil 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih ke rumah Sdr. Ijal yang beralamat di Desa Sukarjo Mesim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, dan mengantarkan ke Kota Pekanbaru, Terdakwa dan Saksi Suryadi diberikan upah oleh Sdr. Zam senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibagi bersama Terdakwa, sehingga masing-masing Terdakwa dan Sdr. Suryadi mendapatkan uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 05.45 WIB, Saksi Suryadi disuruh Sdr. Zam mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih ke rumah Sdr. Ijal yang beralamat di Desa Sukarjo Mesim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa Saksi Suryadi bersama Terdakwa ke Kota Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, akan tetapi pad hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Suryadi telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor 122/14310/2024., tanggal 26 Juni 2024, dengan rincian berat kotor 7.081,62 (tujuh ribu delapan puluh satu koma enam dua) gram, berat pelastik 416,92 (empat ratus enam belas koma sembilan dua) gram, berat bersih 6.664,7 (enam ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh) gram, sisih 81,63 (delapan puluh satu koma enam tiga) gram untuk labfor polda riau, sisa 6.583,07 (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Saksi Suryadi telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1606/NNF/2024., tanggal 8 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 81,63 (delapan koma enam tiga) gram dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **TENGGU SYAIPUL ALS IPUL BIN TENGGU AHMAD**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat” bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan “Percobaan Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram”;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III" dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut baik dalam perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada indikasi untuk dialihkan kembali baik dialihkan secara cuma-cuma, dijual atau ditukar kepada orang lain, serta barang bukti yang ditemukan melebihi batas penggunaan harian, jumlah paket dan barang bukti yang ditemukan mengindikasikan terlibat peredaran gelap narkotika (plastik pack, timbangan digital, dsb.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan terhadap Saksi Suryadi pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Saksi Suryadi ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang dijumpai di dalam 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning sambil dibawa oleh Saksi Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type R15 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suryadi, bahwasanya diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Zam (DPO) yang merupakan warga Negara Malaysia, akan tetapi yang memberikan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih tersebut kepada Saksi Suryadi adalah Sdr. Ijal (DPO), yang rencananya akan dibawa ke Kota Pekanbaru bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Terdakwa di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Hotwav warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Tiger warna hitam dengan nopol BM 3007 IP;

Menimbang, bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Saksi Suryadi, yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB., Saksi Suryadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada kerja mau turun bang", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti infokan aja", lalu Saksi Suryadi mengatakan "Oke bang";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB., Saksi Suryadi datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suryadi "Nanti infokan aja ya", lalu Saksi Suryadi mengatakan "Oke bang";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB., Saksi Suryadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Malam ini kerjaan turun", lalu Terdakwa mengatakan "Oke infokan aja", lalu Saksi Suryadi mengatakan "Oke bang";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Kapal, Desa tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis;

Menimbang, bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Zam (DPO) sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu warna putih tersebut telah diantar ke Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa telah mendapatkan upah uang muka dari Sdr. Zam (DPO) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan telah dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Suryadi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Zam (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, yaitu yang pertama pada bulan Mei, akan tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Saksi Suryadi disuruh Sdr. Zam mengambil 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih ke rumah Sdr. Ijal yang beralamat di Desa Sukarjo Mesim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, dan mengantarkan ke Kota Pekanbaru, Terdakwa dan Saksi Suryadi diberikan upah oleh Sdr. Zam senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibagi bersama Terdakwa, sehingga masing-masing Terdakwa dan Sdr. Suryadi mendapatkan uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 05.45 WIB, Saksi Suryadi disuruh Sdr. Zam mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu warna putih ke rumah Sdr. Ijal yang beralamat di Desa Sukarjo Mesim, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, dan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa Saksi Suryadi bersama Terdakwa ke Kota Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, akan tetapi pad hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Saksi Suryadi telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor 122/14310/2024., tanggal 26 Juni 2024, dengan rincian berat kotor 7.081,62 (tujuh ribu delapan puluh satu koma enam dua) gram, berat plastik 416,92 (empat ratus enam belas koma sembilan dua) gram, berat bersih 6.664,7 (enam ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh) gram, sisih 81,63 (delapan puluh satu koma enam tiga) gram untuk labfor polda riau, sisa 6.583,07 (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh) gram untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Saksi Suryadi telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1606/NNF/2024., tanggal 8 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 81,63 (delapan koma enam tiga) gram dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang akan mengantarkan 7 (tujuh) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina/Sabu dengan berat bersih 6.664,7 (enam ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh) gram bersama Saksi Suryadi ke Kota Pekanbaru atas perintah Sdr. Zam, dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) atau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bungkus dan telah diterima sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun belum sempat diantarkan karena lebih dahulu ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis, sehingga tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Percobaan Menerima Dan Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "Narkoba Golongan I

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa akan mengantarkan 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/Sabu dengan berat bersih 6.664,7 (enam ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh) gram bersama Saksi Suryadi ke Kota Pekanbaru atas perintah Sdr. Zam, dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) atau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bungkus dan telah diterima sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun belum sempat diantarkan karena lebih dahulu ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dialihkan kembali, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Randi Azmi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bertanya Melebihi 5 (Lima) Gram tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3 dan 4 dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terbukti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai ketentuan Pasal yang terbukti dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, namun terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah menerima sebagian upah sejumlah Ro4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengetahui upah yang dijanjikan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) atau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bungkus;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berhasil mengantar 5 (lima) bungkus narkotika ke Kota Pekanbaru bersama Saksi Suryadi dengan upah sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengharuskan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan, sementara itu sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terlibat langsung dengan barang bukti yang ditemukan, dimana Terdakwa akan mengantar narkotika tersebut dan Terdakwa sudah mendapatkan sebagian upah untuk pekerjaan mengantar narkotika tersebut ke Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Terpidana mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak ayat (1) ditambah 1/3, dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah denda dan lama penggantian akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa:

- (1) Setelah melakukan penyitaan terhadap Barang Sitaan, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan status Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



(2) Kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib menetapkan status Barang Sitaan untuk kepentingan yang meliputi:

- a. pembuktian perkara;
- b. kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d. dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa:

(1) Permintaan status Barang Sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melengkapi dengan surat permohonan pejabat yang berwenang dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau BNN, untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

- a. Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat;
- b. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika statusnya dirampas untuk Negara, namun terlebih dahulu perlu adanya penetapan status yang dimohonkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara itu, baik dalam berkas perkara, maupun dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya penetapan status terhadap barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian dalam menetapkan status barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa:

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina/Sabu dengan berat bersih 6.664,7 (enam ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh) gram, 2 (dua) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning, 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type R15 warna hitam, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN BIs., atas nama Terdakwa Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm), dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna coklat dan 1 (satu) unit Hp merk Hotwav warna hitam, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan,

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN BIs



maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Tiger warna hitam dengan Nopol BM 3007 IP, yang dipersidangan tidak dapat dibuktikan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa termasuk dalam sindikat besar peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatan yang terbukti dipersidangan;
- Terdakwa sudah berhasil 1 (satu) kali mengantarkan 5 (lima) bungkus narkoba dengan upah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

- 1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;
- 2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini dan dipersidangan tidak ada permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dari Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TENGGU SYAIPUL ALS IPUL BIN TENGGU AHMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina/Sabu dengan berat bersih 6.664,7 (enam ribu enam ratus enam puluh empat koma tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas keranjang warna biru kuning;
 - 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type R15 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Terdakwa Suryadi Als Surya Bin Zakaria (Alm);

 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna coklat;
 - 1 (satu) unit Hp merk Hotwav warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Tiger warna hitam dengan Nopol BM 3007 IP;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Aditya Try Prasetyo, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)